

TESIS

**KEDUDUKAN PERJANJIAN TATA TERTIB PERUNDINGAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA**



OLEH :

AHMAD NAILUL AUTHOR, S.H.

NIM. 031914153047

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KEDUDUKAN PERJANJIAN TATA TERTIB PERUNDINGAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

AHMAD NAILUL AUTHOR, S.H.

NIM. 031914153047

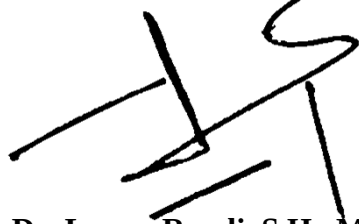
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah disetujui, Tanggal, 24 Mei 2022

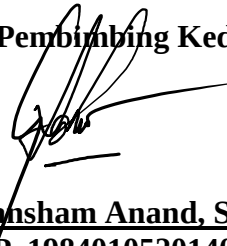
Oleh

Pembimbing Ketua



Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 196608211990022002

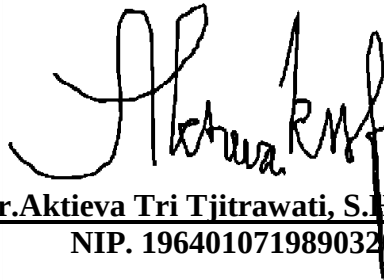
Pembimbing Kedua,



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tesis

Pada tanggal 24 Mei 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H., C.N.

Anggota : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Indrawati, S.H., LL.M.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Nailul Author, S.H.
NIM : 031914153047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Minat Studi : Peradilan
Judul : KEDUDUKAN PERJANJIAN TATA TERTIB
PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Mei 2022
Yang membuat
Pernyataan



Ahmad Nailul Author, S.H
NIM.031914153047

ABSTRAK

Hubungan industrial tidak selamanya tercipta dalam keadaan yang harmonis, akan tetapi sering dijumpai perselisihan-perselisihan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh di dalamnya. Salah satunya dalam pembuatan perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan, khususnya dalam perjanjian kerja bersama. Dalam penelitian ini menjawab dua pertanyaan perihal pembuatan perjanjian kerja bersama. Yang pertama ialah perihal kedudukan tata tertib perundingan sebagai sebuah prasyarat pembentukan perjanjian kerja bersama. Apakah sebuah tata tertib perundingan yang telah dibuat oleh para pihak menjadi sebuah perjanjian menurut 1320 BW? Dan apakah para pihak tidak terikat oleh tata tertib tersebut. Kedua, yakni bagaimana kondisi kebuntuan itu bisa terjadi, apa itu konsep kebuntuan dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menggunakan studi kepustakaan berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Peraturan Perundang-Undangan terkait, dan literature yang berhubungan dengan penelitian. Dari analisis dapat diketahui bahwa tata tertib perundingan yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 merupakan sebuah perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 BW, sehingga Pasal 1338 ayat (1) BW berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Kedua, bahwa kondisi kebuntuan tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan, sehingga dipakai konsep umum sebuah kebuntuan. Sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 16/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Gsk yang mengatakan bahwa kondisi kebuntuan belum tercapai tidaklah tepat karena para pihak tidak mencapai titik temu hingga berakhirnya waktu perundingan. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan untuk para pihak dalam membuat tata tertib harus lebih rinci dalam menentukan pasal di dalamnya, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. yang kedua ialah agar kualifikasi kebuntuan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tata Tertib Perundingan, Perjanjian Kerja Bersama, Kebuntuan.

ABSTRACT

Industrial relations are not always created in a harmonious state, but there are often disputes between the entrepreneur and the workers/laborers in it. One of them is in making labor agreements, especially in collective labor agreements. In this study, two questions were answered regarding the making of a collective labor agreement. The first is regarding the position of the negotiation procedure as a prerequisite for the formation of a collective work agreement. Does a negotiation order that has been made by the parties become an agreement according to 1320 BW? And whether the parties are not bound by these rules. Second, namely how the deadlock conditions can occur, what is the concept of deadlock in the negotiation of making a collective work agreement. This research is a normative legal research, namely research that uses literature studies in the form of Industrial Relations Court Decisions, related laws and regulations, and literature related to research. From the analysis, it can be concluded that the negotiation procedure regulated in Article 21 of the Regulation of the Minister of Manpower Number 28 of 2016 is an agreement in accordance with Article 1320 BW, so Article 1338 paragraph (1) BW applies to the parties who make it. Second, that the deadlock conditions are not regulated in detail in the legislation, so the general concept of a deadlock is used. So the Industrial Relations Court Decision Number Supreme Court Decision Number 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Jo. The decision of the Industrial Relations Court at the Gresik District Court Number 16/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Gsk which said that the stalemate had not been reached was not appropriate because the parties did not reach an agreement until the end of the negotiation period. Based on this analysis, it is recommended that the parties in making the rules must be more detailed in determining the articles in it, so that there are no disputes in the future. the second is that the deadlock qualifications are regulated in detail in the legislation.

Keywords: Negotiation Rules, Collective Labor Agreement, Deadlock.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhaanahu Wa Ta'ala serta *sholawat* dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu A'laihi Wasallam karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh perjuangan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bpk Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Bpk Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dalam penulisan tesis ini;
5. Bpk Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku pembimbing kedua dalam penulisan ini dan selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa magister ilmu hukum;
6. Bpk Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C. N. selaku ketua dewan penguji tesis dan selaku dosen pengampu MKPT I penulis;
7. Ibu Indrawati, S.H., M.H. selaku anggota dewan penguji;
8. Bpk Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku anggota dewan penguji;
9. Para bapak dan ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam menyelesaikan tesis dengan baik, serta para petugas akademik di Sekretariat Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan informasi dan membantu mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini;
10. Bpk H. Mohammad Sholahuddin dan Ibu Hj. Rodliyah kedua orang tua penulis yang telah susah payah dalam mencari uang untuk mendanai anandanya kuliah sampai dengan tingkat magister dan insya Allah terus sampai menjadi professor kelak dan mendoakan Ananda agar menjadi pribadi yang lebih baik;
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan masalah dan problematika kehidupan yang dapat melatih kesabaran dan ketekunan dalam penulisan tesis ini;
12. Keluarga besar Magister Hukum Universitas Airlangga angkatan 2019 Ganjil, khususnya pada minat studi Peradilan, Mas Aries, Alm. Mas Eko,

Jazau, Monica, Guntur, Surya, Topan, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu-persatu;

13. Teman-teman penulis yang memberikan support, baik teman kuliah, teman bermain, maupun teman berdebat;
14. Keluarga besar Institut Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis;
15. Aminatul Lailiyah, S.Si., M. Pd selaku provost yang selalu mengawasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta memberikan dukungan baik moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Dan penulis mengucapkan terima kasih karena sudi meluangkan waktu untuk menjadi sekretaris pribadi penulis selama SMA sampai lulus kuliah ini.

Semoga Tesis ini dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan di dalam dunia praktik.

Surabaya, 24 Mei 2022

Penyusun

Ahmad Nailul Author S.H

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor
16/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Gsk

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Pekerja Utama	1
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tata Tertib Perundingan PKB-8 (1)	94
Gambar 2 Tata Tertib Perundingan PKB-8 (2)	63
Gambar 3 Tata Tertib Perundingan PKB-8 (3)	96
Gambar 4 Tata Tertib Perundingan PKB-8 (4)	97
Gambar 5. Tata Tertib Perundingan PKB-8 (5)	98
Gambar 6. Tata Tertib Perundingan PKB-8 (6)	99
Gambar 7. Tata Tertib Perundingan PKB-8 (7)	68
Gambar 8. Tata Tertib Perundingan PKB-8 (8)	69
Gambar 9. Tata Tertib Perundingan PKB-8 (9)	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tata Tertib Perundingan PKB-8.....	94
--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	iii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xixiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian	12
1.5.2 Asas Hukum Perjanjian	13
1.5.3 Jenis Perjanjian	16
a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya.....	16
b. Perjanjian Menurut Namanya.....	16
c. Perjanjian Menurut Bentuknya.....	17
1.5.4 Syarat Sahnya Perjanjian	19
1.6 Metode Penelitian.....	21

1.6.1	Tipe Penelitian	21
1.6.2	Pendekatan Masalah	21
1.6.3	Sumber Bahan Hukum	22
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	24

**BAB II DAYA MENGIKAT ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* TATA
TERTIB PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA TERHADAP
PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA 27**

2.1	Perjanjian Kerja Bersama	27
2.2	Tata Tertib Perundingan dan Syarat Sah Perjanjian Kerja Bersama	33
2.3	Tata Tertib Perundingan Merupakan Sebuah Perjanjian	37
2.4	Problematika Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Indonesia	43

**KEBERLAKUAN TATA TERTIB PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA DALAM HAL TERJADI *DEADLOCK* PERUNDINGAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA 57**

3.1	Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	58
3.2	Keberlakuan Tata Tertib Perundingan	67
3.3	Kebuntuan Dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama	71

BAB IV PENUTUP 88

5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN